

ABSTRAK

Perkembangan teknologi merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari oleh umat manusia. Perkembangan dalam perihal teknologi informatika berkembang dengan sangat pesat setelah komputer pertama ditemukan. Perkembangan teknologi informatika juga berkaitan erat dengan munculnya internet, internet merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan pertukaran informasi secara global dengan jangka waktu yang nyaris instan. Konsekuensi dari perkembangan teknologi informatika adalah perkembangan dari karya-karya yang meliputi hak atas kekayaan intelektual, dimana hak-hak tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, namun meskipun telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan hak-hak tersebut tidak luput dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Perkembangan teknologi informatika dan internet memungkinkan karya-karya yang meliputi hak atas kekayaan intelektual untuk disebarluaskan sebagai konten digital melalui internet (tidak terbatas pada karya-karya yang merupakan hak kekayaan intelektual, namun juga terkait dengan berkas-berkas lain tanpa batasan tertentu). Hal-hal tersebut diatur dalam hukum nasional melalui, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta.

Hasil penelitian penulis menunjukan bahwa salah satu cara persebaran konten digital tersebut adalah melalui teknologi *peer-to-peer file sharing* sesuai dengan judul penulisan hukum ini adalah terkait *BitTorrent* yang merupakan perusahaan penyedia jasa teknologi *peer-to-peer file sharing*. Sebagai penyedia jasa teknologi *peer-to-peer file sharing* *BitTorrent* juga memiliki tanggung jawab hukum atas pertukaran berkas (proses-proses pengunduhan dan pengunggahan) yang terjadi didalam sistem teknologi *peer-to-peer file sharing*, terkait dengan pertukaran berkas yang berpotensi untuk melanggar peraturan perundang-undangan (misal: pembajakan). Oleh karena itu dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang tepat serta pertanggungjawaban hukum oleh *BitTorrent* sendiri sebagai penyedia jasa teknologi sendiri demi menyelesaikan masalah terkait dengan pelanggaran hak cipta melalui teknologi *peer-to-peer file sharing*.

Kata Kunci: Hak Cipta, peer-to-peer, file, sharing, BitTorrent